



## Politik Hukum Islam dalam Regulasi Wakaf

Dedi Anton Ritonga<sup>1\*</sup>, Putra Halomoan Hasibuan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi HKI Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidimpunan, Indonesia

Alamat: Jl. Tengku Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Kota Padang Sidimpunan

Korespondensi penulis: [dedianton50@gmail.com](mailto:dedianton50@gmail.com)

**Abstract.** *Human Rights This paper discusses the study of Islamic legal politics and the substance of changes in waqf regulation in Indonesia, particularly in Government Regulation (PP) Number 25 of 2018, which amends Government Regulation Number 42 of 2006. This study seeks to analyze how the approach of Islamic legal politics is applied in responding to the evolving needs of waqf management, in line with the times and the demands of national development, while still aligning with the fundamental principles of Islamic law (sharia). The amendment in Government Regulation No. 25 of 2018 specifically clarifies the mechanism of waqf asset exchange (ruislag) by prioritizing the principles of public benefit (maslahah), accountability, and protection of the waqif's intent. A normative-juridical approach is employed to analyze this regulation within the framework of maqashid al-sharia and the context of national legal policy. The results of this study indicate that the changes in Government Regulation No. 25 of 2018 have a significant impact on the governance of waqf, making it more transparent and accountable. This impact is the result of the presence of Islamic legal politics in integrating sharia principles with the practical needs of waqf governance. It also encourages waqf policymakers in Indonesia to optimize the potential of waqf in building a just society through sharia-based financial institutions that serve the broader Muslim community.*

**Keywords:** Politics, Islamic Law, Waqf, Government Regulation No. 25 of 2018

**Abstrak.** *Tulisan ini membahas telaah politik hukum Islam dan substansi perubahan pada regulasi wakaf di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Studi ini mencoba menganalisa bagaimana pendekatan politik hukum Islam diterapkan dalam merespons kebutuhan nyata pengelolaan wakaf yang senantiasa berubah sesuai kondisi zaman dan kebutuhan pembangunan nasional tanpa mengesampingkan kesesuaian regulasi tersebut dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 secara khusus memperjelas mekanisme tukar guling (ruislag) harta benda wakaf dengan mengedepankan asas kemaslahatan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kehendak wakif. Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan ini dalam kerangka maqashud syariah serta konteks kebijakan hukum nasional. Hasil dari telaah, menunjukkan bahwa perubahan yang terdapat pada Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2018 ini, memberi dampak besar kepada tata kelola wakaf yang transparan dan akuntabel. Dimana dampak tersebut merupakan hasil dari hadirnya politik hukum Islam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan praktis tata kelola wakaf dan mendorong setiap pemangku kebijakan wakaf di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi wakaf demi membangun masyarakat yang berkeadilan melalui lembaga keuangan syariat yang berbasis keummatan.*

**Kata kunci:** politik, hukum Islam, wakaf, PP No. 25 Tahun 2018

### 1. LATAR BELAKANG

Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2018 tentang Wakaf tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional dan kebijakan strategis pemerintah dalam pengelolaan sumber daya keagamaan. Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi instrumen hukum penting dalam mengembangkan ekonomi syariah berbasis aset wakaf. Namun, dalam implementasinya,

Received: Mei 05, 2025; Revised: Mei 23, 2025; Accepted: Juni 05, 2025; Online Available: Juni 09, 2025

muncul berbagai tantangan yang bersifat politis, baik dari sisi pengawasan, legalitas aset, hingga keterlibatan institusi-institusi negara dan ormas Islam, yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap regulasi ini.

Secara politis, perubahan regulasi wakaf ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkuat peran negara dalam tata kelola aset wakaf yang sebelumnya lebih banyak dikelola secara tradisional dan tersebar di berbagai institusi non-pemerintah. Dorongan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu perangkat pembangunan nasional menjadi alasan perubahan ini. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan pengelolaan wakaf yang memiliki sistem yang terintegrasi dan akuntabel. Di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola wakaf tradisional yang memandang bahwa sentralisasi bisa mengurangi otonomi komunitas dalam mengelola aset lembaga keagamaannya.

Perubahan PP ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik untuk memperkuat citra pemerintah sebagai pelindung nilai-nilai keagamaan dan pendukung pemberdayaan umat. Kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap potensi perkembangan nilai ekonomi wakaf, seperti wakaf produktif mengharuskan pemerintah untuk jeli melihat peluang politik untuk mendapatkan persetujuan dari kelompok organisasi keagamaan, khususnya organisasi keislaman yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial-politik berbasis agama, kebijakan penguatan tata kelola wakaf diprediksi dapat menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap isu-isu keislaman yang moderat dan produktif.

Selain itu, regulasi ini menjadi wilayah negosiasi politik antara pemerintah pusat, kementerian teknis seperti Kementerian Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia), serta ormas-ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah. Tarik menarik kepentingan dan pengaruh serta kewenangan antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan harta wakaf menjadi unsur penting yang melatarbelakangi perubahan pada PP No. 25 Tahun 2018, selain penguatan pada aspek hukum tata kelola wakaf yang lebih baik. Dari sini dapat kita pahami bahwa dinamika kepemimpinan politik tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kekuasaan, salah satunya dalam hal ini adalah wakaf.

Melalui perubahan yang termuat dalam PP No. 25 Tahun 2018 tentang Wakaf, kita memahami bahwa negara pada konteks ini bertindak sebagai pemberi aturan ( regulator ) yang berupaya mengatur mengarahkan, dan sekaligus mendapatkan legitimasi dari pengelolaan aset keagamaan. Pada keadaan politik yang terus berkembang, penguatan peraturan tentang wakaf menjadi bagian dari strategi negara untuk merespons tuntutan modernisasi hukum Islam sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan institusi keagamaan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dinamika hukum wakaf di Indonesia nampak jelas dan cepat. Sejarah perubahan hukum wakaf dapat kita lihat dalam sejarah. Di beberapa wilayah Indonesia, praktek hukum yang menyerupai wakaf telah ada sebelum Islam datang. Sebagai contoh di Mataram telah di kenal praktek pengelolaan harta yang disebut Tanah Perdikan, di Lombok dikenal dengan Tanah Pareman sedangkan di Badui dikenal dengan Huma Serang, dimana peruntukan dari tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum (Yasniwati, et al, 2019)

Kemudian setelah Islam masuk ke Indonesia, dinamika Hukum wakaf terus berkembang. Sebab, masalah wakaf bukan sekedar masalah keagamaan dan individu saja, melainkan mencakup masalah yang lebih kompleks, berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, ekonomi, administrasi tata kelola bahkan menjadi ranah urusan politik (Hamam, 2003)

Pada mulanya wakaf berkembang secara tradisional dikalangan masyarakat adat, tidak dicatatkan dan berlaku turun temurun. Periode perkembangan Hukum wakaf di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam sampai kepada pemerintahan kolonial Belanda. Pada periode ini, hukum wakaf yang berkembang pada masyarakat muslim, disesuaikan dengan ajaran Islam yang terdapat pada kitab-kitab fikih Islam. Sampai pada masa terbentuknya pemerintahan Kolonial Belanda, disyaratkan setiap perbuatan perwakafan harus diketahui oleh negara.

Selanjutnya adalah periode pasca kemerdekaan, tahun 1945 sampai tahun 1977. Lima bulan setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Kementerian Agama. Pada saat itu tugas pokok kementerian agama adalah mengurus mahkamah Islam tinggi, mengangkat penghulu landraad, penghulu anggota pengadilan agama dan penghulu mesjid beserta anggotanya. Selain itu untuk memenuhi maksud pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Semenjak itu kemudian urusan perwakafan di Indonesia menjadi wewenang kementerian agama, yang kemudian diperkuat dengan beberapa regulasi terkait wakaf (Usman, 2009)

Perkembangan hukum wakaf berlanjut pada periode tahun 1977 sampai dengan tahun 1991. Kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia makin nampak jelas. Tidak terkecuali hukum yang berkaitan dengan wakaf. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Aturan ini lahir sebagai wujud amanah konstitusi, sebagai peraturan pelaksana terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Adapun aspek pertimbangan lahirnya No. 28 tahun 1977 adalah masalah yang dihasilkan harta wakaf, dapat menjadi sarana mencapai kesejahteraan spritual dan kesejahteraan material untuk masyarakat yang adil. Selain itu

peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, dianggap belum cukup memenuhi kebutuhan tata kelola wakaf yang baik.

Kemudian pada periode 1991-2004, dimana tindakan sukarela masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan sesama meningkat pesat. Tindakan ini nampak dari sedekah, sumbangan sukarela, hibah, wakaf atau bentuk bantuan lain yang ditujukan untuk kebaikan-kebaikan sosial masyarakat. Dalam hal wakaf periode ini ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Abdullah, 1994). Pada periode ini pula muncul Fatwa MUI tentang wakaf uang, dimana Majelis Ulama Indonesia, melalui pertimbangan Hukum Islam yang berdasarkan Firman Allah dalam Al-qur'an dan hadis nabi Muhammad serta pendapat-pendapat ulama, menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya sah (Mahmudah, 2023).

Dan pada akhirnya terbitlah UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menjadi dasar utama hukum wakaf di Indonesia. Adapun undang-undang dan peraturan pemerintah serta semua regulasi terkait hukum wakaf yang ada sebelumnya tetap berlaku, selama tidak bertentangan atau belum diganti. Melalui UU No. 41 Tahun 2004 substansi wakaf yang diatur lebih luas dan tidak kaku, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Diantara perubahan yang membedakan dengan aturan wakaf sebelumnya adalah pada status harta wakaf, perubahan peruntukan, pengelolaan dan pengembangan, sengketa wakaf, dan objek wakaf berupa harta bergerak dan tidak bergerak (Hamzani, 2015). Selanjutnya lahir pula PP No. 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah menjadi PP No. 25 Tahun 2018.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana fokus kajian bertumpu pada telaah terhadap perubahan pada PP. No. 25 Tahun 2018 baik dari sisi politik dan pokok-pokok perubahan serta bagaimana implikasi perubahan tersebut dalam pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 yang merupakan peraturan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Tata Kelola Wakaf. Adapun data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia, seperti UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PMA No. 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan PMA No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Adapun analisis data, dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementasinya. Teknik analisis ini juga mencakup penafsiran hukum, baik dari sisi gramatika maupun sistematikanya, untuk mengungkap maksud dan ruang lingkup norma dalam konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis terhadap perkembangan hukum wakaf yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan kepentingan politik.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1) Telaah Politik Hukum Islam**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak penting dalam dinamika regulasi wakaf di Indonesia. Secara Politis, pembaruan hukum wakaf di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan Program Pembangunan Nasional ( PROPENAS) (Hadi, 2014). Dimana regulasi hukum perwakafan secara keseluruhan mengarah kepada penguatan tata kelola harta wakaf, sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional berbasis syariah dan pemberdayaan aset ummat.

Secara umum, politik hukum adalah arah kebijakan negara dalam membentuk, mengubah, atau mencabut peraturan perundang-undangan demi mencapai tujuan tertentu (Adam, 2020). Dalam konteks PP No. 25 Tahun 2018, politik hukum yang melandasinya berangkat dari kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi wakaf dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum nasional, memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan, meningkatkan efektivitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan harta wakaf. Hal ini tercermin dari pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang termaktub dalam PP No. 25 Tahun 2018 yang berbunyi :

“ bahwa untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum “

Sehingga, melalui Peraturan pemerintah ini, pengelolaan wakaf yang baik, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia yang profesional (Iwan, 2024).

## **2. Telaah perubahan isi pada PP No. 25 Tahun 2018**

Terdapat beberapa perubahan substansial yang terjadi pada PP No. 25 tahun 2018 yang merupakan perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perubahan pertama, terlihat pada BAB I Ketentuan Umum dengan ditambahkan ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka di antara angka 12 dan angka 13 yaitu angka 12A, 12B, 12C, 12D dan 12E. Ketentuan Umum ini, memuat pengertian atau definisi beberapa istilah penting yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini. Adapun Istilah yang dimaksud dalam tambahan pasal 1 angka 12 adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, Tim Penetapan, Penilai Pertanahan dan Penilai Publik.

Penambahan pada angka 12 A, 12 B, 12 C 12 D dan 12 E, menunjukkan pentingnya peran beberapa lembaga yang disebutkan dalam point ini dalam tata kelola wakaf di Indonesia. Misalnya, Kepala Kantor Urusan Agama, sebagai pejabat Kementerian Agama di wilayah kecamatan yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk wakaf benda tidak bergerak berupa tanah dan harta benda wakaf bergerak selain uang.

Perubahan ke-dua, dihapusnya pasal 14 beserta penjelasannya. Pada PP No. 42 Tahun 2006 pasal 14 yang terdiri dari dua ayat menjelaskan tentang masa bakti nadzir selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali jika melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan. Pada PP No. 25 tahun 2018 pasal ini dihapus beserta penjelasannya. Adapun alasan dihapusnya pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Akan tetapi, dengan dihapusnya pasal ini, maka masa bakti nadzir tidak dibatasi waktu, selama dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat. Perubahan ke-tiga, terjadi pada pasal 49, khususnya pada angka 1 dimana pada PP No, 42 Tahun 2006 berbunyi :

“ Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.”

Berubah menjadi :

“ Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.”

Perubahan dari berdasarkan pertimbangan menjadi berdasarkan persetujuan BWI menunjukkan perubahan besar andil Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab persetujuan memiliki hirarki yang lebih tinggi dari pada pertimbangan. Pada PP No. 42 Tahun 2006, BWI hanya dapat memberi pertimbangan berupa alasan-alasan

logis, meliputi aspek legal formal, aspek sosio-kultural dan aspek ekonomi perubahan status harta benda wakaf, akan tetapi melalui perubahan pada PP No. 25 tahun 2018, BWI kepada fungsi dan tugas utamanya, menjadi salah satu pemberi persetujuan dan izin terhadap perubahan status harta wakaf. Masih pada pasal 49, perubahan terjadi pada angka 3, 4 dan 5 sebagai berikut :

Ayat 3: Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

Ayat 4 : Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.

Atat 5 : Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagai- mana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan: a. persetujuan dari BWI provinsi; kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

Perubahan ke-empat, terdapat pada pasal 50 sehingga berbunyi demikian :

1. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan.
2. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota
  - d. Kantor kementerian agama kabupaten/kota.
  - e. Nazhir.
  - f. kantor urusan agama kecamatan.
3. Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. Dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik.
  - b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

4. Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penetapan Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan ke-lima, terdapat pada pasal 51 sehingga berbunyi demikian :

- Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) diperoleh dengan mekanisme:
  - a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan: 1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf, akta pengganti Akta Ikrar Wakaf, lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan; atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan 4. kartu tanda penduduk Nazhir.
  - b. Kepala Kantor membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir.
  - c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar- menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan.
  - d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja.
  - e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor.
  - f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukarmenukar harta benda Wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.
- Izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diperoleh dengan mekanisme:
  - a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan: 1. dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau bukti

lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik; dan 4. kartu tanda penduduk Nazhir.

- b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir.
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar- menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan.
- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja.
- e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor.
- f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.

Perubahan ke-enam, adanya pasal tambahan antara pasal 51 dan 52 yaitu pasal 51 A yang berbunyi :

- 1) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan sertifikat wakaf nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- 2) Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 3) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
  - Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
  - Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.

Perubahan ke-tujuh, ketentuan pada pasal 52 berubah sehingga berbunyi :

- 1) Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri.
- 2) BWI mempertanggungjawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Perubahan ke-delapan, ditambahkannya satu pasal sisipan antara pasal 59 dan pasal 60 yaitu pasal 59 A yang berbunyi :

“ Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemrosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”

Sebagai bentuk penyempurnaan terhadap ketentuan pelaksanaan wakaf yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 hadir untuk membawa perubahan substansial. Salah satu substansi penting dalam perubahan ini berkaitan dengan pengaturan tukar guling (ruislag) atas harta benda wakaf. Perubahan pada harta wakaf atau perubahan peruntukan harta wakaf sering kali terjadi, seperti halnya di beberapa daerah yang dimana letak tanah wakaf masuk Proyek Strategis Nasional ( PSN), atau disebabkan beberapa hal, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Ruislag atau dalam istilah fikih Islam disebut Istibdal merupakan pengalihan /pergantian harta benda wakaf dengan cara ditukar dengan barang lain yang sepadan nilainya demi kepentingan dan kemaslahatan harta wakaf (Lubis, 2021). Selain perubahan pada benda wakaf juga termasuk di dalamnya perubahan terhadap peruntukan harta wakaf. Dalam PP sebelumnya, ketentuan tentang ruislag masih bersifat umum dan belum cukup akomodatif terhadap dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Melalui perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, pengaturan terhadap tukar guling harta wakaf atau perubahan peruntukan harta wakaf diperjelas dan dipertegas, melalui persyaratan dan prosedur yang lebih transparan dan memenuhi syarat akuntabilitas sebagaimana dijelaskan pada pasal 49.

Pada pasal 50, mengatur mekanisme penetapan nilai dan manfaat pengganti harta wakaf. Harta benda pengganti yang diperoleh melalui ruislag harus memiliki nilai dan manfaat yang paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula, serta harus digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kehendak wakif. Hal ini menjadi cerminan bahwa pemerintah melalui peraturan ini ingin memberi jaminan hukum terhadap harta wakaf dari bentuk-bentuk penyelewengan dan pengalihan yang tidak sah (Purba, 2023).

Selanjutnya, pada pasal 51 menjelaskan mekanisme atau prosedur permohonan izin pergantian nilai dan manfaat harta wakaf. Melalui pasal 51 kita melihat bagaimana tugas dan fungsi nazhir dan Badan Wakaf Indonesia semakin strategis dalam tata kelola wakaf di Indonesia. Kemudian dalam prosesnya, mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Proses ini, menunjukkan bagaimana negara ingin menjamin bahwa ruislag dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pada pasal tambahan 51 A menjelaskan mekanisme pembuatan sertifikat wakaf tanah pengganti. Pada pasal 52 menjelaskan perubahan terkait bantuan pembiayaan badan wakaf indonesia, yang pada mulanya sebagaimana ketetapan PP No. 42 Tahun 2006 berada dibawah BUMN, dialihkan kepada kementerian yang menaungi urusan keagamaan dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Begitupun pertanggung jawaban dana bantuan BWI dialihkan kepada menteri terkait.

Sedangkan pada perubahan terakhir, yakni pada pasal tambahan 59 A, mengatur tentang peralihan proses perubahan atau tukar menukar harta wakaf yang belum selesai sebelum terbitnya PP No. 25 Tahun 2018, harus disesuaikan dengan peraturan ini, baik persyaratan ataupun mekanisme pengajuan izin perubahannya. Adapun prosesnya dengan melanjutkan dan melengkapi berkas yang belum lengkap tanpa harus mengulang kembali dari awal. Sebab dalam beberapa kasus, mungkin saja terdapat kesulitan dalam menentukan nilai dari harta wakaf, sebab sudah berubah bentuk dan fungsinya.

Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola wakaf, terutama dalam menjawab tantangan modernisasi dan optimalisasi aset wakaf. Dengan memperjelas tata cara dan persyaratan ruislag, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan terukur, sehingga wakaf dapat berfungsi secara lebih produktif tanpa mengabaikan prinsip syariah dan perlindungan terhadap kehendak wakif.

Dengan itu, diharapkan melalui perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam wakaf, baik pada tata kelola dan manfaatnya untuk masyarakat demi kesejahteraan sosial. Selain itu, akan berdampak pula pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, mendorong wakaf produktif dan mempermudah akses kepada wakaf.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan dinamis seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pengelolaan aset keagamaan secara produktif. Dari waktu ke waktu, regulasi wakaf tidak hanya berfokus pada aspek keabsahan syariah, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. Dinamika ini terlihat dari upaya pembaruan hukum yang senantiasa dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan praktik wakaf dengan konteks sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dari perspektif politik hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 mencerminkan semangat ijtihad hukum negara dalam mengatur dan mengarahkan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang produktif. Peraturan ini merupakan respons terhadap kebutuhan perubahan hukum wakaf agar lebih relevan dengan perubahan zaman, sekaligus menunjukkan adanya kesinambungan antara hukum positif dan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), terutama dalam menjaga kemaslahatan masyarakat umum. Keterlibatan negara melalui regulasi ini merupakan bentuk politik hukum yang bertujuan memastikan wakaf dikelola secara profesional, amanah, dan sesuai dengan kehendak wakif.

Dari aspek substansi, perubahan dalam PP No. 25 Tahun 2018 mempertegas mekanisme dan prosedur, syarat, dan pengawasan terhadap praktik tukar guling (ruislag) harta benda wakaf. Beberapa poin penting seperti kewajiban memperoleh persetujuan Menteri Agama, keterlibatan Badan Wakaf Indonesia, kesetaraan nilai manfaat antara harta wakaf lama dan pengganti, serta kewajiban pelaporan oleh nadzir menunjukkan adanya peningkatan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Perubahan ini tidak hanya menguatkan aspek legalitas, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi sosial wakaf dalam masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. G. (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani Press.
- Almuin, A. S. M., & Nani. (2019). Analisis hukum tukar guling tanah wakaf (Studi kasus tanah wakaf di Indonesia). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12(1), 86–104. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.14>
- Astarudin, T. (2024, Juli 16). Peran, tantangan, dan ikhtiar penguatan nazhir dalam mendukung Gerakan Indonesia Berwakaf. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Materi-WEBINAR-SERI-01-MENYONGSONG-MILAD-BWI-Div-PPN-Juli-2024.pdf>

- Dkk, Y. (2019). Wakaf untuk kesejahteraan sosial di Indonesia (Edisi pertama). Andalas University Press.
- Hadi, S. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). Jurnal Penelitian, 8(2), 328. <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i2.840>
- Hamam, T. (2003). Perwakafan tanah dalam politik hukum agraria nasional (Edisi pertama). Tata Nusa.
- Hamzani, A. I. (2015). Perkembangan hukum wakaf di Indonesia (N. Nasiruddin, Ed.; Edisi kedua). Diya Media Group.
- Iwan. (2024, November 13). Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/10840/2024/11/13/peraturan-pemerintah-ri-nomor-25-tahun-2018-tentang-perubahan-peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2006/>
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. (2019). Terbitnya PP No. 25 Tahun 2018, proses ruislag wakaf wajib menyesuaikan. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/516710/terbitnya-pp-no25-tahun-2018-proses-ruislag-wakaf-wajib-menyesuaikan>
- Lubis, U. S. (2021). Ruislag harta wakaf. De Lega Lata: Jurnal Hukum, 6(1), 117–127. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4658/4976>
- Mahmudah, N. (2023). Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. MUIDIGITAL. <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Purba, R. S. U. Z. A. (2023). Tanah wakaf sebagai jaminan hutang perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Studi kasus Desa Tandem Hilir Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang). Unes Law Review, 6(2), 4701–4710. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Setiawan, A., et al. (2020). Politik hukum Indonesia: Teori dan praktik (Edisi pertama). Pena Persada.
- Usman, R. (2009). Hukum perwakafan di Indonesia (Edisi pertama). Sinar Grafika.